

Laporan Hasil Pemantauan Program Bantuan Operasional Pendidikan untuk Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia

di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten

(Periode Pemantauan Maret – November 2021)



Laporan Hasil Pemantauan Program Bantuan Operasional Pendidikan untuk Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia

Tim Penyusun:

Diky Anandya
Kurnia Ramadhana
Lalola Easter
Miftahul Choir
Sigit Wijaya
Tamimah Ashilah

Tim Pemantau:

Aris Mulyawan (AJI Semarang)
Hafijal (MaTA Aceh)
Ibrahim Puteh (SAHDaR Medan)
Miftah Faridl (CNN Indonesia)
Tb. Ahmad Fauzi (Banten Bersih)

Tim Peninjau:

Ade Wahyudin
Adnan Topan Husodo
Agus Sunaryanto

Desain Sampul & Tata Letak:

Elza Syam

Publikasi:

Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6
Jakarta Selatan, 12740

2022



Kata Pengantar

Pondok Pesantren dalam Jeratan Pandemi dan Korupsi

Tidak dapat dipungkiri, hampir semua sektor kehidupan bernegara terganggu oleh pandemi COVID-19, termasuk pendidikan. Ancaman hilangnya satu generasi karena proses pendidikan tidak dapat diselenggarakan akibat pandemi bukan isapan jempol belaka. Pandemi memaksa siapapun, siap atau tidak, untuk beralih dengan cepat dari aktivitas lapangan ke pendekatan virtual. Bagi lembaga pendidikan yang sudah ditopang oleh teknologi informasi, mereka mudah beradaptasi. Tapi, sebagian besar tempat belajar generasi awal dan muda kita tidak memilikinya. Pendidikan nyaris tidak berjalan dan masa depan bangsa Indonesia ikut terancam. Oleh karena itu, peran pemerintah untuk menopang berlangsungnya pendidikan selama pandemi menjadi krusial.

Berbagai bantuan operasional telah digelontorkan oleh Pemerintah untuk tetap menjaga agar proses pendidikan dapat berlangsung. Pondok pesantren (ponpes) adalah salah satu yang disasar. Dibawah kendali kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) dan jajaran dibawahnya, ponpes bisa dikatakan tulang punggung pendidikan agama Islam di Indonesia. Ponpes yang tersebar di seantero Indonesia banyak yang sudah terdaftar secara hukum sebagai yayasan pendidikan, namun tidak sedikit yang diselenggarakan apa adanya oleh individu-individu tanpa formalitas hukum yang memadai.

Selama pandemi COVID-19, Kemenag mengeluarkan kebijakan program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Ponpes. Dengan bantuan tersebut, harapannya ponpes tetap dapat beroperasi sebagai penyelenggara layanan pendidikan agama Islam. Namun, sengkabut tata kelola birokrasi yang buruk membuat distribusi bantuan rawan penyimpangan dan korupsi. Hampir sama dengan berbagai masalah penyimpangan dan korupsi dalam bantuan berlabel bantuan sosial dan hibah, masalah serupa terjadi dalam penyaluran BOP Ponpes.

Dari pemantauan ICW, yang didukung oleh mitra lokal di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah Jawa Timur, dan Banten, berbagai bentuk penyimpangan dan indikasi korupsi BOP Ponpes telah terindektifikasi dengan jelas. Salah satu faktor yang paling menonjol dan memicu masalah klasik korupsi adalah kacaunya pendataan ponpes yang dilakukan oleh Kemenag. Misalnya data pesantren yang tidak akurat (by name by address), klasifikasi pesantren penerima bantuan yang tidak cocok dengan profil di lapangan, pesantren dengan nama dan alamat ganda, dan pesantren fiktif, yakni pesantren yang terdata tapi faktanya mereka tidak beroperasi selayaknya pesantren, atau bahkan tidak ada sama sekali. Pendataan yang ala kadarnya dan menjurus ke pengelolaan data yang buruk ikut memicu berbagai praktek penyimpangan dalam penyalurannya.

Sementara itu, sistem distribusi bantuan pemerintah selalu dibayang-bayangi oleh birokrasi informal. Birokrasi informal ini menempatkan diri sebagai middle-man alias broker, baik atas nama perwakilan partai politik tertentu, organisasi keagamaan tertentu, atau forum-forum masyarakat lainnya. Peran mereka seakan-akan mulia, yakni memperlancar administrasi agar bantuan segera dapat dicairkan. Tapi sokongan untuk menyusun proposal kebutuhan, dan bantuan untuk menyiapkan administrasi dan persyaratan lainnya bukanlah sesuatu yang gratis. Potongan 40% hingga 50% dikenakan atas total bantuan yang diterima ponpes oleh para makelar ini. Pengurus ponpes yang nir-informasi dan minim kapasitas administrasi sudah

pasti menjadi korban. Tak ayal, banyak ponpes tertimpa masalah ganda. Pandemi yang membuat mereka sulit beroperasi, dan bayang-bayang potongan illegal atas bantuan yang mereka terima. Kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita harapkan dari mutu pendidikan?

Selain itu, bansos semacam ini juga menjadi sasaran empuk untuk dipolitisasi. Para pejabat dan penguasa lokal dengan mudahnya menjadi penyalur resmi BOP ponpes, yang semestinya berlabel BOP Kemenag. Taktiknya sederhana, para pengelola ponpes yang akan menerima bantuan diundang di forum resmi, dan bantuan itu diserahkan-terimakan oleh pejabat politik lokal, atau anggota DPR RI yang berasal dari dapil tersebut. Praktek semacam ini dapat dikatakan sebagai manipulasi fakta yang disengaja untuk membangun persepsi bahwa bantuan itu ada kaitannya, atau bersumber dari para penyalurnya di tingkat lokal. Padahal bantuan tersebut pada dasarnya berasal dari pemerintah melalui channel Kemenag.

Berbagai temuan potensi penyimpangan, potongan illegal, dan politisasi menyiratkan persoalan birokrasi yang telah berurat akar. Dari satu periode ke periode berikutnya, pola dan modus operandi untuk menggasak dana bantuan pemerintah tidak banyak berubah. Pun yang mekanismenya harus disalurkan lewat transfer rekening, tidak berarti absen dari potongan illegal. Dari hasil pemantauan ICW dan mitra kerja di beberapa provinsi, yang dituangkan dengan cukup detail dalam laporan ini, setidaknya mampu menguak satu hal serius yang sampai hari ini Pemerintah gagal memperbaikinya: birokrasi. Pondok pesantren hanyalah satu dari sekian banyak institusi pendidikan yang babak belur, bukan hanya oleh pandemi, tapi oleh korupsi yang menggurita.

Jakarta, 18 April 2022

Adnan Topan Husodo
Koordinator ICW

Daftar Isi

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	8
Daftar Grafik	8
BAB I Pendahuluan	9
A. Rumusan Masalah	15
B. Tujuan Pemantauan	15
C. Metode Pemantauan	16
a. Penelusuran Digital Melalui Website	16
b. Observasi Lapangan dan Wawancara	17
• Provinsi Aceh	18
• Provinsi Sumatera Utara	18
• Provinsi Jawa Timur	18
• Provinsi Banten	19
c. Periode Pemantauan	19
BAB II Data dan Temuan	20
A. Ragam Kecacatan Administratif	20

a. Perbedaan data NSPP	21
b. Ketidaksesuaian Jumlah Santri dan Bantuan Tidak Tepat Sasaran	23
c. Pesantren Fiktif	27
d. Identitas Pondok Pesantren Tidak Lengkap	29
e. Sosialisasi Program Bantuan Tidak Maksimal	30
B. Praktek Pemotongan Bantuan oleh Pihak Ketiga	31
C. Penggunaan Bantuan Tidak Sesuai Pemanfaatan	35
D. Dimanfaatkan untuk Kepentingan Kampanye Politik	36
BAB III Analisis	38
A. Sengkarut Ketentuan Dalam Petunjuk Teknis Administrasi Program	38
B. Lemahnya Proses Pengawasan Penyaluran BOP	43
C. Pertanggungjawaban Pesantren dan Kemenag	47
BAB IV Simpulan dan Rekomendasi	50
A. Simpulan	50
B. Rekomendasi	51
Daftar Pustaka	52

Daftar Tabel

Tabel 1.	Data Pesantren Penerima BOP Tahap 1 hingga Tahap III di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten	13
Tabel 2.	Kesesuaian Nilai Bantuan dengan Jumlah Santri di Provinsi Aceh	23
Tabel 3.	Jumlah Bantuan yang Diduga Tidak Sesuai dengan Kategori di Provinsi Aceh	24
Tabel 4.	Penyaluran BOP Pesantren Sumatera Utara	25
Tabel 5.	Jumlah Bantuan yang Diduga Tidak Sesuai dengan Kategori di Provinsi Sumatera Utara	26

Daftar Grafik

Grafik 1.	Perbandingan Kepemilikan NSPP Penerima BOP Tahap I hingga Tahap III di Provinsi Aceh	21
Grafik 2.	Perbandingan Kepemilikan NSPP Penerima BOP Tahap I hingga Tahap III di Provinsi Sumatera Utara	22

BAB I

Pendahuluan

Ditetapkannya pandemi Coronavirus Disease-19 (COVID-19) sebagai bencana nasional pada awal tahun 2020 lalu oleh Pemerintah¹, telah berdampak pada sejumlah sektor. Salah satu yang juga terkena dampak adalah sektor pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan Islam. Sebab, tak sedikit Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, maupun Lembaga Pendidikan Al-Quran (TPQ/LPTQ) di Indonesia yang menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk menunjang kebutuhan operasionalnya. Sehingga di tengah kondisi pandemi, mereka mengalami kesulitan untuk memastikan lembaga tetap beroperasi dan proses belajar-mengajar tetap berjalan.² Padahal, pendidikan tetap harus berjalan dalam situasi pandemi karena merupakan hak dasar semua warga negara.

Merespon dampak pandemi, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengalokasikan dana sebesar Rp 2,599 triliun dalam bentuk Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang ditujukan kepada pesantren dan pendidikan keagamaan Islam.³ Program ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan,

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional" diakses dari website: [https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-COVID19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Presiden%20Joko%20Widodo%20secara,%2D19\)%20Sebagai%20Bencana%20Nasional](https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-COVID19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Presiden%20Joko%20Widodo%20secara,%2D19)%20Sebagai%20Bencana%20Nasional).

² BantenRaya.com, "Dampak Pandemi COVID-19, Ponpes Kesulitan Biaya Operasional" diakses dari website: <https://www.bantenraya.com/pemprov-banten/pr-1271100930/dampak-pandemi-COVID19-ponpes-kesulitan-biaya-operasional>.

³ Kompas.com, "Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam Dapat Bantuan Operasional, Ini Ketentuan dan Prosedurnya" diakses dari website: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/28/125500365/pesantren-dan-lembaga-pendidikan-islam-dapat-bantuan-operasional-ini?page=all>.

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi COVID-19.⁴

Pemerintah merasa perlu membantu dan memfasilitasi kegiatan operasional dan protokol kesehatan di pesantren dan pendidikan keagamaan Islam lainnya di tengah kondisi pandemi. Adapun program ini ditujukan untuk 21.173 pesantren di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:⁵

1. Pondok Pesantren (21.173 unit)
 - 14.906 pesantren kategori kecil (50-500 santri) dengan alokasi bantuan Rp 25 juta;
 - 4.032 pesantren kategori sedang (500-1500 santri) dengan alokasi bantuan Rp 40 juta; dan
 - 2.235 pesantren kategori besar (lebih dari 1.500 santri) dengan alokasi bantuan Rp 50 juta.
2. Madrasah Diniyah Takmiliyah (62.154 unit) dengan alokasi bantuan sebesar Rp 10 juta per unit.
3. Lembaga pendidikan Al-Quran (112.008 unit) dengan alokasi bantuan sebesar Rp 10 juta per unit.
4. Lembaga keagamaan Islam (14.115 unit) dengan alokasi bantuan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebesar Rp 15 juta diberikan setiap bulan sebesar Rp 5 juta selama tiga kali.

⁴ KONSIDERAN Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Begini Juknis Bantuan Operasional Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam" diakses dari website: <https://kemenag.go.id/read/begini-juknis-bantuan-operasional-pesantren-dan-lembaga-pendidikan-keagamaan-islam-xmoap> (diakses pada tanggal 23 Februari 2022)

Selain itu, bantuan juga akan disalurkan kepada 62.513 Madrasah Diniyah Takmiliah (DMT) dan 112.008 Lembaga Pendidikan Al-Quran, serta untuk pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga.⁶

Demi menjamin pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan itu berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, Kemenag mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1248 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5134 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Islam. Dalam Juknis tersebut, Kemenag menuliskan tujuan, peruntukan dan kategori penerima BOP secara lebih spesifik. Bantuan ditujukan untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam, khususnya dalam hal pembiayaan operasional, pembayaran honor pendidik dan pembelian kebutuhan protokol kesehatan.

Terkait dengan jumlahnya sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, bahwa penerima bantuan disesuaikan dengan kategorisasi pesantren, yakni pesantren kecil dengan jumlah santri sebanyak 50-500 orang, pesantren sedang dengan jumlah santri 500-1.500 orang dan pesantren dengan kategori besar dengan jumlah lebih dari 1.500 orang.⁷ Bantuan tersebut diberikan dalam tiga tahap:

⁶ Kompas.com, "Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam Dapat Bantuan Operasional, Ini Syarat dan Ketentuannya" <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/28/125500365/pesantren-dan-lembaga-pendidikan-islam-dapat-bantuan-operasional-in-i?page=all> (diakses pada tanggal 24 Februari 2022)

⁷ Kementerian Agama, "Begini Juknis Bantuan Operasional Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam," diakses dari website: <https://kemenag.go.id/read/begini-juknis-bantuan-operasional-pesantren-dan-lembaga-pendidikan-keagamaan-islam-xmoap> (diakses pada tanggal 22 Februari 2022)

1. Tahap I pada 24 Agustus 2020 dengan jumlah Rp 930 miliar yang akan disalurkan kepada 9.511 pondok pesantren, 29.550 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), 20.124 LPTQ/TPQ serta bantuan pembelajaran daring bagi 12.508 lembaga.⁸
2. Tahap II pada 1 Oktober 2020, dengan jumlah Rp 1,089 triliun yang disalurkan kepada 8.849 pondok pesantren, 32.401 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), 45.749 LPTQ/TPQ, dan bantuan pembelajaran daring bagi 1.279 lembaga.⁹ Pondok pesantren yang mendapat BOP terbagi dalam 3 kategori, 5.455 pesantren kategori kecil dengan mendapat bantuan Rp25 juta, 1.720 pesantren sedang mendapat Rp 40 juta, dan 1.674 pesantren besar mendapat Rp50 juta.¹⁰
3. Tahap III pada 9 November 2020, dengan jumlah Rp 578,62 miliar.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua pesantren bisa menerima bantuan pemerintah. Sebab, berdasarkan juknis dalam SK Nomor 5134 terdapat prasyarat yang harus dipenuhi, yakni, pesantren yang masih aktif melakukan proses belajar mengajar. Selain itu, pondok pesantren juga harus memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dari Kemenag. Syarat administratif ini diikuti oleh syarat teknis seperti pengajuan permintaan bantuan secara tertulis dan verifikasi dari Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren (Ditpdpontren). Paska menerima bantuan, pesantren juga harus menyerahkan laporan pertanggungjawabannya kepada Kemenag.

⁸ Tirto.id, "Jadwal dan Syarat Pencairan Bantuan Pesantren Rp25 Juta – Rp50 Juta, " diakses dari website: <https://tirto.id/jadwal-syarat-pencairan-bantuan-pesantren-rp25-juta-rp50-juta-f1sE> (diakses pada tanggal 22 Februari 2022)

⁹ CNN Indonesia, "Kemenag Cairkan Bantuan Tahap II Rp 1 T Untuk Pesantren, " diakses dari website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007160253-20-555561/kemenag-cairkan-bantuan-corona-tahap-ii-rp1-t-untuk-pesantren> (diakses pada tanggal 23 Februari 2022)

¹⁰ CNN Indonesia, Loc.Cit

Dalam proses penyaluran bantuan, Kemenag telah menyalurkan BOP Pesantren ke seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten. Data penerima BOP Pesantren pada tahun 2020 yang dirilis Kemenag mulai tahap I hingga tahap III di lima provinsi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:¹¹

Tabel 1. Data Pesantren Penerima BOP Tahap 1 hingga Tahap III di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten

Tahap	Kategori	Aceh	Sumatera Utara	Jawa Timur	Jawa Tengah	Banten
1	Kecil	120	102	2.066	1.528	1.261
	Sedang	12	24	87	94	14
	Besar	2	6	20	9	2
2	Kecil	100	26	767	588	1.130
	Sedang	7	3	405	246	110
	Besar	3	1	485	208	70
3	Kecil	53	11	33	167	39
	Sedang	8	5	287	388	281
	Besar	0	0	101	113	22

¹¹ Lampiran dalam Keputusan Pejabat pembuat Komitmen Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam SK Nomor 5163 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren (BA BUN) Tahun Anggaran 2020 Tahap I hingga Tahap III.

Adapun jumlah bantuan yang diterima masing-masing pesantren sesuai dengan kategorinya adalah, pesantren kategori kecil mendapatkan Rp 25.000.000, pesantren kategori sedang mendapatkan Rp 40.000.000 dan pesantren kategori besar mendapatkan Rp 50.000.000. Berdasarkan Juknis dan keterangan Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, bantuan tersebut disalurkan secara langsung oleh Kemenag ke pesantren dan diterima seutuhnya oleh pengasuh pondok pesantren.¹²

Pada Januari 2021 lalu, Kemang menyampaikan bahwa realisasi penyaluran BOP sudah mencapai Rp2,22 triliun atau 85 persen.¹³ Namun sayangnya, bantuan yang krusial artinya bagi lembaga pendidikan Islam ini terindikasi banyak ditemukan penyimpangan. Sebagaimana disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenag, Deni Suardini, pada saat rapat bersama Komis VIII DPR RI pada September 2020 lalu, pihaknya mengakui bahwa terdapat penyimpangan penyaluran dana BOP.¹⁴

Untuk mengidentifikasi berbagai potensi penyimpangan penyaluran BOP, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan jurnalis lokal di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh melakukan observasi lapangan dan wawancara mengenai proses penyaluran BOP di lima daerah tersebut. Pemantauan hanya dilakukan pada pondok pesantren dengan pertimbangan luasnya cakupan penerima BOP bagi lembaga pendidikan Islam.

¹² Katakini, "Wamenag: BOP Pesantren 100 Persen Diterima Pengasuh Pesantren" diakses dari website: <https://www.katakini.com/artikel/39275/wamenag-bop-pesantren-100-persen-diterima-pengasuh-pesantren/> (diakses pada tanggal 23 Februari 2022)

¹³ Kabar24, "Kemenag Salurkan Rp2,2 Triliun Bantuan Bagi Lembaga Pendidikan Islam" diakses dari website: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210120/79/1345442/kemenag-salurkan-rp22-triliun-bantuan-bagi-lembaga-pendidikan-islam> (diakses pada tanggal 24 Februari 2022)

¹⁴ Medcom.id, "Kemenag Akui Ada Penyimpanagan Dana BOP Pesantren" diakses dari website: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/nN90Pz3K-kemenag-akui-ada-penyimpangan-dana-bop-pesantren> (diakses pada tanggal 24 Februari 2022)

A. Rumusan Masalah

Indonesia memiliki banyak sekali pondok pesantren, yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah. Sebagian besar dari ponpes ini merupakan sasaran BOP. Oleh karena itu, Kemenag telah membuat petunjuk teknis (juknis) untuk memastikan penyaluran BOP tepat sasaran dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Guna mengecek berbagai potensi penyimpangan, salah urus dan mengidentifikasi masalah tata kelola penyaluran BOP bagi lembaga pendidikan Islam, pemantauan yang dilaksanakan oleh ICW difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah penyaluran BOP khususnya untuk Pondok Pesantren di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten telah sesuai dengan persyaratan administrasi berdasarkan Juknis?
2. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran dalam proses penyaluran BOP di lapangan?
3. Di titik mana saja potensi korupsi yang terjadi dalam penyaluran BOP?
4. Bagaimana pertanggungjawaban penerima BOP dan apakah bantuan digunakan sesuai peruntukannya?

B. Tujuan Pemantauan

Adapun beberapa tujuan pemantauan penyaluran BOP untuk Pondok Pesantren yakni:

1. Memberikan gambaran mengenai praktek penyaluran BOP untuk Pondok Pesantren di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten;

2. Menelisik potensi korupsi dan penyelewengan dalam pelaksanaan program BOP untuk Pondok Pesantren.
3. Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam penyaluran BOP untuk Pondok Pesantren.

C. Metode Pemantauan

a. Penelusuran Digital Melalui Website

Pada awal diumumkan di website ditpdpontren.kemenag.go.id, SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ditpdpontren mengenai program BOP Pesantren hanya untuk BOP tahap II dan tahap III.¹⁵ BOP tahap I tidak termasuk yang diumumkan secara luas. Untuk informasi penyaluran BOP tahap II dan III pun tidak bertahan lama, karena telah dihapus dari website resmi Kemenag. Meskipun demikian, ICW masih dapat menemukan informasi tersebut pada jejak pemberitaan oleh beberapa media massa.¹⁶ Sementara penelusuran digital terhadap penyaluran BOP tahap I pun tetap dilakukan melalui proses permintaan informasi publik kepada Kemenag.

Dalam melakukan pemantauan penyaluran BOP Pesantren, ICW mengambil sampel data pondok pesantren di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. pondok pesantren yang dianalisis adalah yang terdaftar dalam BOP Pesantren yang dikeluarkan melalui SK PPK Ditpdpontren Direktorat Jenderal, Kemenag pada tahap I, II dan III. Proses analisis dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pada:

¹⁵ Kemenag, "Pengumuman SK BOP Pesantren", diakses pada periode Maret hingga April 2021 <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-pesantren>

¹⁶ Rina Ayu panca Rini, "Bantuan pesantren COVID-19 Tahap II Cair Hari Ini, Cek Pengumuman Penerimaannya Di Sini", diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/06/bantuan-pesantren-pandemi-COVID-19-tahap-ii-cair-hari-ini-cek-pengumuman-penerimaannya-di-sini> (diakses pada tanggal 18 November 2021)

1. Pemenuhan persyaratan administrasi yang sesuai dengan Juknis BOP Pesantren No 5134 Tahun 2020.
2. Jumlah santri yang bermukim di pesantren.
3. Nilai bantuan yang diterima tiap pesantren.
4. Kesesuaian nilai bantuan dengan jumlah santri atau kriteria pesantren kecil, sedang, besar.

Proses pengecekan pada database pondok pesantren Kemenag dilakukan berdasarkan sumber dari 3 laman resmi milik Kemenag, yaitu:

1. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik>
2. http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pdpontren/ponpes
3. http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-pontren&action=provinsi_pontren

b. Observasi Lapangan dan Wawancara

Selain menggunakan data yang diperoleh di beberapa laman website Kemenag, ICW juga melakukan konfirmasi dengan melakukan penelusuran lapangan melalui proses wawancara ke beberapa pesantren. Prosedur penelusuran lapangan dilakukan dengan bantuan jaringan antikorupsi dan mitra jurnalis di wilayah Aceh (Jaringan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)), Sumatera Utara (Sentra Advokasi dan Hak Dasar Rakyat (SAHDaR), Jawa Timur, Jawa Tengah (Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Jawa Tengah), Jurnalis media di Surabaya dan, Banten (Banten Bersih).

Selama melakukan observasi lapangan, ICW dan jaringan di daerah melakukan penelusuran informasi mengenai penyaluran dana BOP Pesantren. Penelusuran

dilakukan guna memastikan apakah dari sisi mekanisme permohonan, pencairan, modus pemotongan, hingga pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan prosedur dalam Juknis. Selain itu, proses observasi lapangan juga dilakukan untuk mengkonfirmasi kebenaran alamat dan keberadaan Pesantren penerima bantuan BOP. Sebab, disinyalir beberapa pesantren fiktif, bahkan tidak beroperasi lagi, namun masih menerima bantuan.

Dari temuan yang didapat melalui penelusuran lapangan tersebut, diharapkan dapat tergambar pola-pola penyimpangan yang terjadi, sehingga temuan-temuan tersebut dapat menjadi laporan kepada pihak terkait dan menjadi evaluasi agar mekanisme penyaluran dan pengawasan kedepan dapat lebih optimal. Dengan keterbatasan sumber daya, penelusuran dilakukan dengan memilih lokasi pondok pesantren yang memungkinkan untuk diakses dan tidak jauh dari jangkauan mitra atau jaringan di daerah. Adapun daftar pesantren yang didatangi untuk dimintai keterangan melalui wawancara adalah sebagai berikut:

- **Provinsi Aceh**

Kegiatan observasi lapangan di Provinsi Aceh dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan terhadap 23 Pondok Pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen.

- **Provinsi Sumatera Utara**

Serupa dengan Provinsi Aceh, proses observasi di Provinsi Sumatera Utara juga dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 18 pondok pesantren di Kota Medan dan Kabupaten Asahan.

- **Provinsi Jawa Timur**

Sedangkan di Provinsi Jawa Timur proses observasi lapangan dengan metode wawancara hanya dilakukan di lima tempat di kabupaten Pamekasan.

- **Provinsi Banten**

Sementara untuk provinsi Banten, hanya ada satu yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam proses wawancara yakni pengurus di Pondok pesantren Al Husna Sabichis di Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang.

Setidaknya ada dua pertimbangan mengapa ICW memilih lima provinsi tersebut sebagai daerah pemantauan. Pertama, kelima daerah tersebut termasuk ke dalam daerah-daerah yang pada awal masa pandemi setidaknya hingga bulan Agustus 2021, masuk ke dalam wilayah merah, atau wilayah dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi.¹⁷ Kedua, keberadaan jejaring anti-korupsi yang memadai di 5 daerah tersebut untuk memastikan pemantauan dapat dilakukan dengan baik.

c. Periode Pemantauan

Pemantauan atas penyaluran BOP yang dilakukan melalui penelusuran digital maupun observasi di lapangan dilakukan selama 9 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Proses pemeriksaan data pesantren BOP Tahap II dan III dilakukan pada periode Maret hingga April 2021, sedangkan BOP tahap I dilakukan pada periode September dan Oktober 2021.
- Periode penelusuran lapangan BOP tahap II dan III dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus 2021, sedangkan penelusuran lapangan BOP Tahap I dilakukan selama bulan November 2021.

¹⁷ Newssetup, "Selain Jakarta, Provinsi Ini Juga Sudah Bebas Zona Merah COVID-19 per 8 Agustus 2021," diakses dari website: <https://newssetup.kontan.co.id/news/selain-jakarta-provinsi-ini-juga-sudah-bebas-zona-merah-covid-19-per-8-agustus-2021?page=all> (diakses pada tanggal 7 April 2022)

BAB II

Data dan Temuan

Menjalankan proses pendidikan di tengah situasi pandemi merupakan satu tantangan tersendiri. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat sejumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menerapkan skema pembiayaan mandiri untuk menunjang kebutuhan operasionalnya. Namun nyatanya, ICW menemukan berbagai praktik dugaan kecurangan atas pelaksanaan program BOP.

Sejumlah data dan temuan yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Menteri Agama untuk melakukan evaluasi menyeluruh dalam program BOP. Berikut beberapa temuan yang terjadi di lima provinsi, yakni, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten mengenai proses penyaluran BOP.


A. Ragam Kecacatan Administratif

Seperti telah disampaikan pada bagian sebelumnya, ICW melakukan penelusuran data administratif penerima BOP untuk Pondok Pesantren secara digital. Selain itu, untuk memastikan temuan data, ICW bersama dengan mitra di daerah melakukan observasi lapangan dan menemukan sejumlah bentuk kecacatan administrasi dalam proses penyaluran BOP.

a. Perbedaan Data NSPP

Penelusuran digital dilakukan dengan melihat kepemilikan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP). Penelusuran ini penting dilakukan, sebab dalam Juknis sendiri menegaskan bahwa kepemilikan NSPP menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan.¹⁸ Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan banyak data NSPP di beberapa pesantren yang tidak dapat ditemukan, baik pesantren penerima bantuan untuk tahap I hingga tahap III. Sehingga, patut diduga banyak pesantren yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan, namun tetap menerima dana bantuan tersebut.


Berikut perbandingan kepemilikan NSPP Pondok Pesantren Penerima BOP Tahap I hingga Tahap III wilayah Aceh dan Sumatera Utara:



Grafik 1. Perbandingan Kepemilikan NSPP Penerima BOP Tahap I hingga Tahap III di Provinsi Aceh

¹⁸ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 Tahun 2020 jo. Nomor 5134 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020, pada Bab 2 Pelaksanaan bagian Persyaratan Penerima Bantuan salah satunya adalah Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama yang Dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga.

Data Persyaratan Nomor Sertifikat Pondok Pesantren NSPP BOP Ponpes



Grafik 2. Perbandingan Kepemilikan NSPP Penerima BOP Tahap I hingga Tahap III di Provinsi Sumatera Utara

Ketidaksesuaian data sebagaimana terlihat dalam grafik di atas menunjukkan perbedaan antara data pesantren di portal Kemenag dengan surat keputusan penerima BOP Pesantren. Kondisi ini membuat proses verifikasi data sulit dilakukan. Pada saat yang sama, hal ini juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana Ditpdpontren dan Kemenag dapat memutuskan pesantren tersebut dapat menerima bantuan, dan sesuai dengan kriteria Kemenag, jika tidak ada data yang jelas dari pesantren tersebut. Sebab, prasyarat yang terdapat dalam Juknis menegaskan bahwa proses verifikasi, seleksi, dan finalisasi data pondok pesantren merupakan tugas dan tanggung jawab dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Sayangnya dalam penelusuran juga ditemukan sebanyak 45 Pondok Pesantren di semua tahap pada Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, yang datanya sulit diklasifikasi karena perbedaan data, walaupun nama pondok pesantren sama antara data SK dan database, namun memiliki alamat yang berbeda, sehingga tidak dapat diklasifikasi kepemilikan NSPPnya.

b. Ketidaksesuaian Jumlah Santri dan Bantuan Tidak Tepat Sasaran

Perbedaan data berikutnya juga terjadi antara jumlah santri dengan besaran bantuan yang diterima. Jika merujuk pada Juknis serta keterangan Wakil Menteri Agama, jumlah santri sangat terkait dengan jumlah bantuan yang akan diterima Pondok Pesantren. Perbedaan yang terjadi dalam proses penyaluran sudah pasti membuat bantuan tidak tepat sasaran. Berdasarkan penelusuran ICW, ditemukan adanya perbedaan data antara surat keputusan penerima BOP dengan kepemilikan NSPP di Provinsi Aceh. Ditemukan banyak pesantren yang menerima bantuan tidak sesuai dengan kategorisasinya dan ada pesantren yang tidak memiliki data yang lengkap, sehingga sulit dipastikan kesesuaian penerimannya.

Tabel 2. Kesesuaian Nilai Bantuan dengan Jumlah Santri di Provinsi Aceh

Tahap Penyaluran	Kesesuaian Jumlah Bantuan			
	Sesuai	Tidak Sesuai	Data Tidak Lengkap	Tidak Masuk Kategori Manapun
Tahap I	126	8	11	10
Tahap II	27	83	56	3
Tahap III	4	57	64	3
Total	157	148	131	16

Ketidaksesuaian kategori penerima dengan jumlah bantuan kemudian berpengaruh pada nilai bantuan yang berpotensi salah sasaran. ICW mencoba menghitung jumlah bantuan yang tidak sesuai dengan kategorisasi penerima di tahap I, II dan tahap III, rinciannya sebagai berikut;

Tabel 3. Jumlah Bantuan yang Diduga Tidak Sesuai dengan Kategori di Provinsi Aceh

Detail Bantuan		Total Nilai Bantuan
Kategori BESAR menerima bantuan KECIL	1	Rp25.000.000
Kategori BESAR menerima bantuan SEDANG	1	Rp40.000.000
Kategori KECIL menerima bantuan BESAR	60	Rp3.000.000.000
Kategori KECIL menerima bantuan SEDANG	70	Rp2.800.000.000
Kategori SEDANG menerima bantuan BESAR	12	Rp600.000.000
Kategori SEDANG menerima bantuan KECIL	4	Rp100.000.000
Jumlah santri dibawah 50 Menerima bantuan KECIL	9	Rp225.000.000
Jumlah santri dibawah 50 menerima bantuan SEDANG	2	Rp80.000.000
Jumlah santri dibawah 50 menerima bantuan BESAR	2	Rp100.000.000
Jumlah santri tidak masuk kategori manapun menerima bantuan KECIL	2	Rp50.000.000
Jumlah santri tidak masuk kategori manapun menerima bantuan SEDANG	1	Rp40.000.000
Total		Rp 7.060.000.000

Berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan mengenai bantuan yang diduga tidak tepat sasaran sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, total nilai bantuan yang tidak tepat sasaran di Provinsi Aceh mencapai Rp. 7.060.000.000. Temuan ini setidaknya mengindikasikan bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh Kankemenag Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh patut dipertanyakan. Sebab, bantuan yang tidak tepat sasaran seharusnya bisa dihindari apabila pejabat Kankemenag mampu melaksanakan tugasnya berdasarkan Juknis untuk melakukan verifikasi data mengenai calon pondok pesantren yang akan menerima bantuan.

Seperti halnya pemantauan di Provinsi Aceh, proses pemantauan melalui daring dengan melihat kepemilikan NSPP juga dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, banyak data NSPP di sejumlah pesantren yang tidak dapat ditemukan, baik pesantren penerima bantuan dari tahap I hingga tahap III. Berikut perbandingan kepemilikan NSPP Pondok Pesantren penerima BOP Tahap I hingga Tahap III di Provinsi Sumatera Utara:

Serupa dengan kondisi di Aceh, ketidaksesuaian jumlah bantuan dengan kategorisasi juga banyak terjadi di Sumatera Utara, berikut rinciannya;

Tabel 4. Penyaluran BOP Pesantren Sumatera Utara

Tahap Penyaluran	Kesesuaian Jumlah Bantuan			
	Sesuai	Tidak Sesuai	Data Tidak Lengkap	Tidak Masuk Kategori Manapun
Tahap I	125	7	5	4
Tahap II	11	19	59	0
Tahap III	1	15	14	2

Tabel 5. Jumlah Bantuan yang Diduga Tidak Sesuai dengan Kategori di Provinsi Sumatera Utara

Jumlah Bantuan	Jumlah Penerima	Jumlah Bantuan
Kategori BESAR menerima bantuan SEDANG	2	Rp80.000.000
Kategori KECIL menerima bantuan BESAR	14	Rp700.000.000
Kategori KECIL menerima bantuan SEDANG	15	Rp600.000.000
Kategori SEDANG menerima bantuan BESAR	6	Rp300.000.000
Kategori SEDANG menerima bantuan KECIL	4	Rp100.000.000
Jumlah santri dibawah 50 menerima bantuan KECIL	1	Rp25.000.000
Jumlah santri dibawah 50 menerima bantuan sedang	2	Rp80.000.000
Jumlah santri dibawah 50 menerima bantuan besar	1	Rp50.000.000
Jumlah santri tidak masuk kategori manapun tetapi menerima bantuan kecil	2	Rp25.000.000
Total		Rp 1.985.000.000

Sama halnya dengan di Provinsi Aceh, di Sumatera Utara masih terdapat sejumlah temuan mengenai bantuan yang diduga tidak tepat sasaran dengan total Rp.1.985.000.000.

c. Pesantren Fiktif

Persoalan lain yang juga ditemukan saat penelusuran lapangan ialah dugaan adanya pesantren fiktif dan pencatutan nama pesantren di sejumlah wilayah pemantauan seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Pemantauan lapangan dilakukan terhadap 23 pesantren di wilayah Aceh, hasilnya tiga dari 23 pesantren tidak dapat ditemukan keberadaannya. Secara lebih spesifik, satu pesantren tidak mencantumkan alamat lengkap, sedangkan dua lainnya tidak berhasil ditemukan. Keberadaan pesantren yang tidak dapat ditemukan kemudian diperkuat dengan keterangan warga setempat yang menyatakan tidak ada pesantren di sekitar wilayahnya.

Dari temuan lapangan ditemukan Pondok Pesantren yang terletak di Aceh Utara diduga sudah tidak aktif lagi antara tahun 2016-2018, walaupun ada kegiatan santri yang masuk hanya berjumlah belasan atau kurang dari 20 santri, namun pesantren ini mendapat bantuan Rp40.000.000, bantuan yang semestinya diperuntukkan untuk pondok pesantren kategori sedang dengan 500-1500. Dari sisi bangunan pun sudah tidak memadai, karena hanya tersisa mushola tua dan bangunan dengan beberapa ruangan saja, tidak jelas mana bagian bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan bangunan yang mampu menampung lebih dari 500 santri sebagaimana data kategori bantuan yang diterima.

Keaktifan pesantren merupakan persyaratan utama bagi pesantren yang berhak menerima dana BOP, sayangnya hal ini diduga tidak seluruhnya dikonfirmasi lebih lanjut oleh pihak Kemenag, karena dana tersebut diserahkan bukan pada pondok pesantren yang melaksanakan kegiatan belajar, sehingga penyaluran dana berpotensi tidak tepat guna. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, digunakan untuk apa dana BOP pesantren, sedangkan pondok pesantrennya sendiri sudah tidak aktif?

Penelusuran serupa yang dilakukan di Sumatera Utara yang dilakukan oleh SaHDAR di lapangan juga menemukan adanya pesantren yang tidak berada di alamat yang tertera dalam surat keputusan Kemenag, yakni pondok pesantren di Kabupaten Asahan yang menerima BOP tahap II. Temuan lain yang masih berhubungan dengan ketidaksesuaian data ialah adanya pesantren yang terdaftar dalam penerima BOP, turut mengajukan dan memenuhi syarat, tapi tidak mendapat bantuan.

Silang sengkabut penyaluran BOP hingga ada dugaan terjadinya penyimpangan juga terjadi di sejumlah tempat di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPK dalam laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja penanganan pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 di Jawa Tengah Nomor: 13/LHP/XVIII/01/2021 Tanggal : 20 Januari 2021, diketahui ada enam penerima BOP Pesantren yang tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya. Salah satunya Pondok Pesantren di Kabupaten Jepara yang mendapat alokasi bantuan sebesar Rp25 juta namun belum cair. Padahal, pesantren tersebut sudah roboh sekitar 3 tahun lalu, tidak ada lagi bangunan dan santrinya. Selain itu, NSPP juga sudah tidak berlaku karena masa berlakunya hanya sampai 1 Januari 2017.

Dalam data di atas juga ada dua pondok pesantren yang memiliki alamat yang sama dan menerima bantuan masing-masing Rp 40.000.000 dan dananya belum cair. Ada juga temuan pondok pesantren lainnya yang mendapat alokasi BOP sebesar Rp 25.000.000. Namun pesantren tersebut tidak ada dalam Ijin Operasional (IJOP) dan dananya belum cair.

Selain itu, terdapat dua pondok pesantren yang tidak terdeteksi BPK di Kabupaten Jepara namun sudah mendapat BOP sebesar Rp 25.000.000. Lebih lanjut, terdapat sejumlah pondok pesantren penerima BOP namun tidak aktif pada tahun 2020. Untuk penerima tahap I ada 59 pondok pesantren yang tersebar di

berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Pada pencairan tahap II juga ditemukan 32 pesantren yang menerima BOP namun tidak aktif pada tahun 2020. Tak hanya itu di Jawa Tengah juga ditemukan puluhan penerima BOP ganda baik pencairan tahap I maupun tahap II. Akibatnya, diperkirakan terjadi lebih bayar mencapai Rp 1.780.000.000.

Berdasarkan penelusuran kami dalam daftar penerima bantuan kategori pesantren kecil di Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4472 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020 ditemukan sejumlah nama dan alamat penerima bantuan yang sama atau data ganda.

d. Identitas Pondok Pesantren Tidak Lengkap

Temuan lain di lapangan yang juga penting disoroti adalah penulisan identitas pondok pesantren yang tidak lengkap. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelusuran SK Penetapan Penerima Bantuan Pondok Pesantren Tahap II, dua pesantren ditemukan hanya bertuliskan alamat Babakan Keramat Lebak. Begitupun pada lampiran Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pondok Pesantren Tahap III. Hal ini patut dipertanyakan, sebab, jika alamat yang tertulis dalam SK tersebut tidak lengkap, pastinya sulit bagi verifikator dari Kanwil Kemenag Kota/Kabupaten di Provinsi Banten untuk menemukan lokasi pondok pesantren.

Selain itu, ditemukan ada 2 pesantren yang memiliki nama dan alamat sama dalam satu SK Penetapan. Misalnya pada SK Penetapan Penerima Bantuan Tahap III tercantum dua pesantren dengan nama dan alamat yang sama di Kampung Kemuludan. Begitupun pondok pesantren di Desa Sukamanah, Baros, Serang.

e. Sosialisasi Program Bantuan Tidak Maksimal

Menurut keterangan narasumber di salah satu pondok pesantren yang menerima bantuan operasional di Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, proses pengajuan hingga pencairan bantuan operasional pondok pesantren dari Kemenag hanya membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Pondok Pesantren itu sendiri menerima bantuan tahap III, mereka memiliki santri kurang dari 50 orang dan sebagian besar santrinya adalah anak yatim piatu. Mereka menerima bantuan BOP sebesar Rp25 juta.

Lebih lanjut, narasumber menyampaikan informasi bahwa proposal pengajuan dibuat masing-masing pesantren. Selanjutnya proposal tersebut disampaikan ke Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Serang untuk diajukan ke Kemenag. Ia mengakomodir enam pesantren dari Kecamatan Anyer untuk diajukan ke Kemenag melalui FSPP. Informasi tentang adanya bantuan ini didapat dari FSPP Kabupaten Serang. Kendati demikian menurut pengakuan narasumber di lapangan, ia tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang petunjuk teknis terkait bantuan ini. Dalam proses pengajuan bantuan ini, tidak ada pegawai Kemenag, baik dari kabupaten, provinsi, atau pusat yang datang ke pesantrennya untuk melakukan verifikasi.

Perlu diketahui, Kanwil Kemenag baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi program bantuan tersebut. Tugas tersebut setidaknya ditegaskan pada huruf 3 poin a dalam Juknis Bab IV bagian Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi.¹⁹

¹⁹ SK Juknis Nomor 1248, Bab IV, huruf 3 poin a: "Tugas dan tanggung jawab Kankemenag Kabupaten/Kota adalah melaksanakan sosialisasi program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 TA 2020 kepada Pondok Pesantren.

B. Praktek Pemotongan Bantuan oleh Pihak Ketiga

Temuan mengenai adanya potongan biaya yang dikenakan kepada pondok pesantren terjadi hampir di seluruh wilayah pemantauan. Besaran potongan maupun modusnya pun beragam. Misalnya di Provinsi Aceh, potongan ada yang dikenakan sebesar satu juta rupiah saja, dan pihak pengurus mengaku hanya sebagai ucapan terima kasih karena membantu, hingga ada yang dikenakan potongan sebesar 50 persen dari nilai bantuan yang didapat.

Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, kebanyakan sudah terjadi kesepakatan atau perjanjian antara pihak ketiga dengan pengurus pondok pesantren. Potongan sebesar satu juta rupiah dialami salah satu pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Bireuen, Aceh, dimana mereka mendapat nilai bantuan sebesar Rp 40 Juta, namun sebesar Rp 1 juta diakui oleh pihak pimpinan pondok pesantren sebagai bentuk terima kasih kepada pihak yang telah membantu pencairan dana BOP Pesantren.

Sedangkan potongan sebesar 50 persen dialami oleh tiga Pondok Pesantren di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh utara, Desa Paya, Desa Matang dan Desa Matang mengalami pemotongan yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai fasilitator. Fasilitator ini memberi informasi mengenai program BOP kepada pihak pesantren yang kemudian memperkenalkan mereka kepada kepada oknum mahasiswa yang akan mengurus proses pencairan dana BOP.

Modus pemotongan dilakukan dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak pesantren bahwa bantuan ini akan dikenakan potongan sebesar 50 persen. Setelah perjanjian disepakati para oknum dan pihak pesantren mendatangi bank untuk mencairkan dana BOP, kemudian potongan sebesar 50 persen diberikan kepada oknum tersebut.

Kasus pemotongan dana BOP pun ditemukan di wilayah Sumatera Utara, pondok pesantren yang beralamat di Desa Masjid Lama Talawi Batu Bara yang mengaku dikenakan pemotongan sebesar Rp10.000.000. Disinyalir pula ada orang yang mengaku dari partai tertentu yang melakukan pemotongan sebesar 30 persen dengan dalih sebagai sumbangan untuk pembangunan masjid. Oknum partai ini dibantu oleh tim sukses Pileg 2019 untuk mengkoordinir beberapa pondok pesantren di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan penjelasan informan didapatkan informasi bahwa oknum tersebut memang sudah sering mengkoordinir hibah bantuan pondok pesantren.

Pihak ketiga diketahui tidak hanya membantu mengurus pencairan dana bantuan BOP, tetapi juga membantu proses laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP. Artinya ada kemungkinan laporan penggunaan dana BOP yang disampaikan pondok pesantren merupakan laporan fiktif karena ada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan aturan Juknis, yaitu mengenai peruntukan penggunaan dana BOP.

Selain itu, di Jawa Timur, berdasarkan dokumen dan informasi yang didapatkan melalui proses wawancara, didapati ada praktek pemotongan dana BOP yang diberikan kepada lima lembaga pendidikan keagamaan islam di Kabupaten Pamekasan. Misalnya di salah satu lembaga pendidikan keagamaan di daerah tersebut, berdasarkan observasi lapangan, terdapat praktek dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai staf Dirjen Kemenag.

Modusnya adalah meminta data-data berupa informasi soal lembaga pendidikan tersebut untuk keperluan administrasi pencairan bantuan. Namun, dana BOP yang seharusnya menjadi hak mereka, ternyata telah dicairkan oleh pihak lain. Setelah narasumber mencoba untuk mengurus dan mengembalikan hak lembaganya, menurut informasi dana bantuan dapat dicairkan akan tetapi dipotong 30 persen.

Selain itu, pemotongan dan rekayasa dokumen juga terjadi di daerah Tlanakan yang dilakukan seorang yang mengaku sebagai perwakilan dari partai politik tertentu. Modusnya adalah mengumpulkan sejumlah nama musholla untuk diajukan ke Kementerian Agama pusat terkait dana bantuan COVID-19. Semua persyaratan dikerjakan oleh orang tersebut, mulai dari pembuatan rekening, pengajuan ijin operasional lembaga ke Kemenag Kabupaten Pamekasan. Pihak penerima hanya tinggal menunggu waktunya pencairan. Ketika sudah pencairan, pengurus pesantren dibebankan tarif imbalan antara Rp1 juta hingga Rp4 juta untuk masing-masing lembaga. Kemudian Dana BOP untuk Pondok Pesantren daerah Larangan Larangan dipotong sebesar 30 persen. Pelaku pemotongan mengaku sebagai staf ahli DPR.

Praktek pemotongan juga terjadi pada saat melakukan penelusuran lapangan, diketahui di Provinsi Jawa Tengah. Praktek tersebut ditemukan di Kabupaten Pekalongan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah setempat. Pengelola lembaga pendidikan di Desa Linggoasri, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Mustajirin, kepada media massa menyatakan, dana BOP yang dia cairkan sebesar Rp10 juta dipotong sebesar Rp3 juta oleh koordinator kecamatan. Bantuan itu dicairkan pada tahap I Juli 2020 lalu.

Kasus tersebut sendiri sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Kajen. Namun, kejaksaan hanya mendapati pemotongan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Pekalongan sebesar Rp500 ribu. Dengan demikian, bukan tidak mungkin potongan uang itu dibagi secara berjenjang mulai dari pengurus FKDT tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Adapun hasil pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kajen diketahui dugaan pelanggaran, meliputi :

1. Pemotongan bantuan sebesar Rp500 ribu per TPQ dengan dalih untuk infaq.
2. Pengadaan baju batik dan buku sebesar Rp90 ribu dikalikan jumlah TPQ sejumlah 352 lembaga.
3. *Mark up* pengadaan sarana untuk kebutuhan pemenuhan protokol kesehatan, seperti hand sanitizer, thermo gun, sprayer, pelindung wajah, lampu UV yang nilai belanjanya hanya sebesar Rp800 ribu, namun dibuat Rp2.750.000 per TPQ.
4. Pemalsuan dokumen invoice dari perusahaan penyedia barang, CV Ants Power.
5. Laporan pertanggung jawaban penggunaan BOP hampir di semua TPQ (155 TPQ) dibuat oleh Sekretaris FKDT Kabupaten Pekalongan atas perintah Ketua FKDT Kabupaten Pekalongan.
6. Uang hasil dugaan korupsi digunakan untuk biaya pengurusan kasus yang diberikan kepada Zaenal Arifin (markus) sebesar Rp240 juta.
7. Hasil dugaan korupsi digunakan untuk pembelian tanah dan biaya ziarah.

Sementara itu, tersangka yang sudah disidangkan ke Pengadilan Tipikor Semarang adalah Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Pekalongan, Kanan bin Salas dan Sekretaris FKDT Kabupaten Pekalongan, Ikhsanudin dan Zaenal Arifin, warga Pekalongan yang juga dosen perguruan tinggi swasta di Jawa Barat yang berperan sebagai makelar kasus. Dari temuan itu nampak jelas telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) di Kabupaten Pekalongan. Penyimpangan itu terkait dengan adanya pemotongan bantuan dan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp713.248.000.

C. Penggunaan Bantuan Tidak Sesuai Pemanfaatan

Tidak hanya dugaan pemotongan dana BOP oleh beberapa oknum, namun dari penelusuran lapangan diperoleh informasi bahwa ada pesantren yang menggunakan dana BOP tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Hal ini setidaknya ditemukan berdasarkan observasi lapangan di provinsi Jawa Tengah. Perlu diketahui terlebih dahulu, pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5134 Tahun 2020 mengenai petunjuk teknis BOP Pesantren menjelaskan mengenai pemanfaatan bantuan. Dijelaskan ada tiga hal, pertama digunakan untuk memenuhi biaya operasional seperti biaya listrik dan air, kedua digunakan untuk membayar honor tenaga pendidik, ketiga digunakan untuk pembiayaan pemenuhan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19.

Ada pula temuan mengenai dana BOP yang diterima digunakan tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Dana bantuan yang diterima justru digunakan untuk melunasi hutang pesantren di tahun-tahun sebelum pandemi melanda. Temuan ini setidaknya membuktikan bahwa penyaluran BOP Pesantren rawan tidak tepat sasaran sebab, pihak penyelenggara diduga tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan calon penerima bantuan.

Maraknya pondok pesantren yang menggunakan oknum pihak ketiga juga berakibat pada bantuan digunakan tidak sesuai pemanfaatannya. Hal ini berpotensi melanggar ketentuan yang terdapat dalam Juknis No. 5134 Tahun 2020 mengenai larangan membiayai kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan tujuan diberikannya bantuan. Penggunaan pihak ketiga sebagai pihak yang membantu mencairkan bantuan membuat dana yang tersalurkan tidak diterima secara utuh oleh Pesantren penerima bantuan. Dana bantuan yang dipotong adalah sebagai biaya jasa untuk mengurus pencairan dana BOP, bahkan jasa tersebut sudah termasuk mengurus laporan pertanggungjawaban yang kemungkinan juga fiktif.

D. Dimanfaatkan untuk Kepentingan Kampanye Politik

Pencairan dana BOP yang seharusnya diterima langsung pengurus pondok pesantren melalui bank ternyata dimanfaatkan oleh oknum politisi untuk mencari simpati di kalangan pesantren. Hal ini terjadi di Provinsi Banten, dimana diketahui pada saat Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto menghadiri acara penyerahan dana bantuan operasional pondok pesantren, TPQ, dan madrasah, di Pondok Pesantren Al-Qur'an Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Lontar Kota Serang pada September 2020 lalu. Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut hadir bersama Walikota Serang, Syafrudin, yang juga Ketua DPW PAN Banten. Patut dicatat, bahwa program BOP sendiri berasal dari APBN TA 2020 Kementerian Agama, namun dalam acara tersebut, terpampang spanduk bergambar wajah Yandri Susanto dan juga papan simbolis dengan namanya disitu.

Pada saat penyerahan bantuan tersebut, Yandri mengklaim bahwa bantuan tersebut merupakan program Kemenag yang didasari atas inisiatif dirinya. Bahkan Yandri mengaku sempat mengamuk di hadapan Menteri saat alokasi anggaran bantuan operasional tersebut akan dipotong.²⁰

²⁰ Banten Satu, "Wali Kota Serang Hadiri Penyerahan BOP Pondok Pesantren" diakses dari website <https://bantensatu.co/2020/09/18/wali-kota-serang-hadiri-penyerahan-bop-pondok-pesantren/> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2021)



Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dan Syafrudin, Walikota Serang yang juga Ketua DPW PAN Banten saat secara simbolis menyerahkan bantuan operasional pondok pesantren di Kota Serang. (Sumber foto : beritasatu.com)

Jelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak 2020, Yandri Susanto pada 16 September 2020 lalu juga mengundang 27 pimpinan pondok pesantren di Kota Cilegon untuk menghadiri sosialisasi dan penyerahan bantuan operasional pondok pesantren. Acara tersebut digelar di kediaman Iye Iman Rohiman di Villa Gunung Karang, Jaha, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang.²¹ Padahal diketahui, Iye saat itu merupakan bakal calon Walikota Cilegon yang salah satu partai pengusungnya adalah PAN.

Langkah politik Yandri ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Cilegon dengan cara melaporkan Yandri ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Ketua Bawaslu Cilegon, Siwandi, menilai bahwa kegiatan sosialisasi dan penyerahan bantuan itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang Yandri sebagai anggota legislatif karena menggelar acara bantuan yang didanai APBN di salah satu rumah bakal calon Walikota.²²

²¹ Spiritnews, "Bantuan Untuk Pondok Pesantren Diserahkan ke Bapaslon, Isro' Main-Main dengan APBN" diakses dari website: <https://www.spiritnews.media/2020/09/bantuan-untuk-pondok-pesantren-di.html> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2021)

²² Suara Banten, "Penyalahgunaan Wewenang, Bawaslu Laporkan Ketua Komisi VIII DPR RI ke MKD" diakses dari website: <https://banten.suara.com/read/2020/10/05/170209/penyalahgunaan-wewenang-bawaslu-laporkan-ketua-komisi-viii-dpr-ri-ke-mkd> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2021)

BAB III

Analisis

Adanya sejumlah temuan yang mengindikasikan bahwa program BOP untuk Pondok Pesantren belum berjalan dengan baik, setidaknya telah melanggar hak bagi para Santri untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Berdasarkan temuan dari hasil pemantauan, baik yang dilakukan secara daring maupun luring, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berikut beberapa hal yang perlu disoroti.

A. Sengkabut Ketentuan Dalam Petunjuk Teknis Administrasi Program

Permasalahan mengenai administrasi terkait penyaluran bantuan Program BOP sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat diidentifikasi penyebabnya dari ketentuan yang tertera dalam Juknis. Sebab, ketentuan yang ada dalam Juknis penyaluran bantuan diketahui tidak sesuai dengan sejumlah peraturan terkait. Misalnya, ketentuan dalam menyalurkan BOP bantuan yang dibagi ke dalam 3 kategori, yakni, kategori besar, kategori sedang dan kategori kecil, baik dalam Juknis dalam SK No. 1248 Tahun 2020 maupun perubahannya No. 5134 Tahun 2020, kategorisasi tersebut tidak dijelaskan secara spesifik jumlah santrinya.

Penjelasan mengenai kriteria pesantren hanya disampaikan dalam pernyataan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi dalam laman Kemenag, yaitu pesantren dikategorikan kecil jika memiliki 50-500 santri, pesantren sedang memiliki 500-1500 santri, dan pesantren besar memiliki santri diatas 1500 orang.

Sebagaimana diketahui, kategori ini digunakan untuk menentukan nilai bantuan yang disalurkan, pesantren dengan kategori kecil akan menerima bantuan sebesar Rp25 Juta, pesantren kategori sedang Rp40 Juta, dan pesantren kategori besar Rp50 juta. Hal ini menyebabkan semakin terbukanya peluang terjadi pelanggaran yang dapat dilihat dari hasil temuan lapangan dimana banyak persoalan mengenai kategori penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Proses demikian setidaknya telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama, dimana dalam Pasal 2 menegaskan sebagai berikut:

Pasal 2: “Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian bentuk, kepastian identitas penerima, kejelasan tujuan, kejelasan penanggung jawab dan ketersediaan anggaran”

Selain itu dalam peraturan *a quo* Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penyaluran bantuan yang selebihnya tidak diatur dalam Juknis penyaluran BOP tahun 2020. Peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ayat (1) “ Bantuan Pemerintah disalurkan berdasarkan usulan/Proposal; dan

Ayat (2) Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan usulan/proposal yang diterima pada tahun anggaran sebelumnya dan dua tahun anggaran berjalan.”

Pasal 10

- a) Ayat (1) yang menyatakan “Perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah mengajukan usulan/proposal Bantuan Pemerintah kepada Pimpinan/Kepala Satker”; dan
- b) Ayat (2) yang menyatakan “usulan/proposal bantuan pemerintah dilengkapi dengan persyaratan administratif dan rencana penggunaan”

Pasal 13

- a) Ayat (1) yang menjelaskan bahwa penerima Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional berupa uang wajib menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PPK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
- b) Ayat (2) yang menjelaskan bahwa PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi hak dan kewajiban penerima bantuan pemerintah, komitmen/kesanggupan menggunakan bantuan sesuai rencana penggunaan bantuan yang tercantum dalam proposal, dan sanksi apabila penerima bantuan tidak menepati PKS.

Sementara dalam Juknis tidak diatur mengenai perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan teknis pemberian BOP pada tahun 2018, dimana berdasarkan Juknis No. 7206 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pondok Pesantren Tahun 2018, syarat penerima bantuan harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Proposal BOP Pondok Pesantren
2. Seleksi Proposal BOP Pondok Pesantren

Melihat tidak adanya tahapan tersebut dalam Juknis pada tahun 2020, tidak heran jika proses administrasi dalam penyaluran bantuan banyak yang tidak tepat sasaran, sebagaimana temuan di sejumlah daerah pemantauan. Selain itu meski tidak disebutkan jumlah, dalam proses seleksi proposal juga mencantumkan syarat bagi setiap lembaga pendidikan keagamaan islam untuk menuliskan jumlah santri, yang mana hal tersebut tidak ditemukan dalam Juknis di tahun 2020.

Selain itu, mulai dari proses perencanaan, verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BOP Pesantren seharusnya juga didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian/Lembaga, dimana dalam pasal 16 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencairan bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan operasional yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3)”
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. Jumlah bantuan operasional yang diberikan
 - c. Tata cara dan syarat penyaluran;
 - d. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan operasional sesuai rencana yang telah disepakati;
 - e. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara;

- f. Sanksi
- g. Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
- h. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pada saat yang sama, temuan mengenai bantuan yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya di sejumlah daerah, menunjukkan bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya bantuan. Sebab, berdasarkan Juknis Penyaluran BOP, pemanfaatan bantuan untuk pesantren dan pendidikan keagamaan Islam pada masa pandemi COVID-19 itu, antara lain dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen sebagai berikut:

1. Pembiayaan operasionalisasi pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, seperti membayar (listrik, air, keamanan);
2. Membayar honor pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19
3. Pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti (sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, wastafel, alat kebersihan) dan/pembiayaan lain terkait pendukung protokol kesehatan.

Namun dalam prakteknya justru ditemukan bahwa bantuan tersebut digunakan tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Sebagaimana pemantauan di provinsi Jawa Tengah misalnya, bantuan melalui program BOP justru digunakan untuk pembelian buku dan seragam sekolah. Selain itu, ketidaksesuaian kategori penerima dengan jumlah bantuan yang terjadi di provinsi Aceh dan Sumatera Utara kemudian juga akan berpotensi pada nilai bantuan yang salah sasaran.

Adanya temuan-temuan ini tentu membuat pemanfaatan bantuan untuk kebutuhan operasional sebagaimana diatur dalam juknis tidak berjalan maksimal, sehingga proses belajar-mengajar di pondok pesantren menjadi tidak optimal dan justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

B. Lemahnya Proses Pengawasan Penyaluran BOP

Juknis BOP sudah mencakup beberapa hal yang dapat menjamin proses penyaluran, mulai dari syarat penerima, proses pengajuan, hingga evaluasi pasca penyaluran, akan tetapi pada prakteknya di lapangan jauh berbeda. Namun dalam prakteknya berdasarkan temuan di lapangan, ketidakpatuhan administrasi sebagaimana yang tertulis dalam BOP Pesantren terjadi secara berulang, baik di tahap II maupun tahap III.

Pertama, maladministrasi terkait kepemilikan NSPP. Pesantren yang tidak memiliki NSPP tapi mendapatkan BOP jumlahnya tidak sedikit, hampir setengah dari total penerima di suatu provinsi. Hal ini memperlihatkan dua hal, Pertama, ketidaktelitian Kemenag, khususnya Ditpdpontren dalam melakukan pengecekan dan verifikasi data pesantren penerima BOP. Kedua, Kemenag ataupun pihak yang bertanggungjawab atas penyaluran BOP Pesantren tidak optimal dalam menjalankan Juknis yang dibuatnya, sebab prasyarat dasar penyaluran BOP yang tertulis dalam Juknis tidak dikerjakan.

Jarak pemberian bantuan tahap II dan tahap III memang berdekatan, yaitu hanya satu bulan (1 Oktober dan 9 November), tapi tidak dapat membenarkan adanya maladministrasi dan kekeliruan dalam melakukan verifikasi data penerima bantuan yang berulang. Jika merujuk kembali pada Juknis penyaluran BOP, maka

akan ditemukan tiga pihak yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi penyaluran BOP. Hal ini semestinya dapat menjamin akurasi penyaluran supaya lebih tepat sasaran.

Maladministrasi yang berulang dapat memastikan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Sebab, administrasi adalah tahapan awal yang dilakukan lembaga pendidikan dan pemberi bantuan, yaitu Kemenag untuk bisa memastikan penerima BOP. Ketika bantuan tidak tepat sasaran, maka sudah hampir pasti tujuan pemerintah untuk memberikan fasilitas dan turut memulihkan dampak pandemi COVID-19 di pesantren sulit tercapai.

Selain itu, Juknis 2020 tidak mengatur proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan oleh Kankemenag Kabupaten/Kota. Bila merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama, dalam Pasal 11 ayat (4) dijelaskan bahwa dalam hal diperlukan verifikasi terhadap kelayakan sasaran bantuan pemerintah, dapat dilakukan visitasi lapangan. Visitasi lapangan yang dimaksud pada PMA tersebut akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan oleh pihak Kankemenag Kabupaten/Kota.

Dengan tidak adanya mekanisme verifikasi dan validasi oleh Kanwil Kemenag Provinsi atau Kankemenag Kabupaten/Kota, maka tidak ada proses verifikasi awal untuk mengurangi resiko terjadinya permasalahan seperti ketidakcocokan kategori Pondok Pesantren, lembaga sudah tidak aktif/tidak memiliki ijin operasional, lembaga menerima bantuan ganda, dan lembaga tidak ditemukan keberadaannya

Perlu diketahui, tujuan pengawasan sendiri seharusnya adalah untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Satu hal penting yang berkaitan dengan pengawasan anggaran adalah seberapa

besar tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasinya. Apabila kemudian ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka perlu diambil tindakan-tindakan untuk perbaikan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Selain itu, satu hal yang perlu disoroti mengenai lemahnya proses pengawasan adalah perubahan Juknis yang dilakukan di tengah proses penyaluran bantuan. Sebagaimana diketahui, perubahan juknis Nomor 1248 menjadi Nomor 5134 turut merubah beberapa ketentuan, termasuk soal pengajuan bantuan. Pada awalnya, mekanisme pengajuan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pihak pesantren, kanwil Kemenag dan juga Ditpdpontren, namun setelah ketentuan dalam juknis diubah, pihak lain seperti masyarakat juga turut dapat mengajukan permintaan bantuan.

Jika mengacu pada sejumlah temuan di daerah, perubahan demikian justru membuka celah bagi banyak pihak, khususnya di luar pengurus pondok pesantren dan yang tidak berkepentingan terkait program bantuan ini untuk turut terlibat dalam proses administrasi.

Keterlibatan oknum atau kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai fasilitator dapat disebut sebagai masyarakat yang bisa turut serta dalam penyaluran BOP Pesantren. Dalam pernyataan Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, penyaluran BOP 100 persen diterima langsung oleh pengasuh. Hal tersebut memang benar terjadi, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa oknum yang membantu pencairan BOP turut menemani pengasuh mengambil bantuan dan meminta potongan.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, diketahui bahwa beberapa pesantren memang betul melakukan pencairan secara mandiri namun banyak pula menggunakan bantuan oknum atau pihak ketiga. Praktek pemotongan melalui

pihak kegiatan setidaknya terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. ICW mengidentifikasi setidaknya ada 2 modus yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan pemotongan dana BOP, yakni:

1. Mengaku sebagai fasilitator yang membantu mengurus pencairan dana BOP Pesantren, sehingga dana yang telah dicairkan akan dipotong sebagai bentuk imbalan jasa
2. Pemotongan dana bantuan dengan alasan untuk sumbangan biaya pembangunan masjid

Dari rata-rata modus yang dilakukan, oknum-oknum tersebut mengaku sebagai fasilitator atau pihak yang membantu mengurus pencairan, ada pula yang memang teridentifikasi sebagai anggota DPRD, partai politik, pejabat Kemenag, pimpinan yayasan atau penanggung jawab di wilayah tertentu. Maraknya modus potongan dana BOP diduga terjadi karena tidak meratanya informasi mengenai penyaluran dana BOP ke pesantren-pesantren yang terdaftar, sehingga masalah ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Berdasarkan temuan di beberapa provinsi pemantauan, biasanya oknum ini mengaku sebagai pihak fasilitator, anggota legislatif atau partai, bahkan ada yang mengaku sebagai santri dari pondok pesantren lain.

Penggunaan pihak ketiga seharusnya tidak dilakukan, karena hal ini telah melanggar ketentuan dari Juknis yang dikeluarkan oleh Kemenag, dimana pada bagian F Nomor 5 huruf "b" yang mengatur mengenai Pencairan Bantuan menyebutkan "Penerima bantuan membawa Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan, serta melengkapi persyaratan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Bantuan untuk pencairan bantuan di bank penyalur" Maksud dari Juknis tersebut bahwa pihak penerima lah yang berhak

untuk mencairkan sendiri dana bantuan tersebut. sayangnya hal ini masih diakali oknum pihak ketiga dengan membawa pengurus pondok pesantren ke bank agar dana BOP tersebut bisa cair, kemudian pembagian komisi terjadi karena sudah ada kesepakatan antara pihak ketiga dengan pengurus pondok pesantren.

Kondisi seperti ini perlu ditanggapi secara serius, terlebih hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pejabat publik, baik itu Kanwil Kemenag maupun pihak dari Kementerian Agama, juga politisi dan partai politik. Pemotongan bantuan dapat diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi pemerasan dan penyalahgunaan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Adapun pesantren yang harus memberikan sebagian bantuan tersebut dapat dijadikan korban, atau bisa juga menjadi pelaku suap, sebab ada timbal balik yang dijanjikan oknum ketika pesantren mau memberikan sebagian bantuan yang diterimanya.

C. Pertanggungjawaban Pesantren dan Kemenag

Sebagaimana diatur dalam Juknis, setiap pesantren penerima BOP harus mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Kemang paling lambat pada bulan Desember 2020. Sehingga seharusnya Kemenag bisa melihat penggunaan bantuan dengan baik. Pada Januari 2021 lalu, Kemenag memang telah menyampaikan bahwa realisasi penyaluran BOP telah mencapai 85%.²³ Namun jika dicari lebih lanjut laporan realisasi dan evaluasi Kemenag untuk penyaluran BOP tidak dapat ditemukan baik dalam website Kemenag maupun pemberitaan media.

²³ Kabar24, "Kemenag Salurkan Rp 22 Triliun Bantuan Bagi Lembaga Pendidikan Islam" diakses dari website: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210120/79/1345442/kemenag-salurkan-rp22-triliun-bantuan-bagi-lembaga-pendidikan-islam> (diakses pada 27 November 2021)

Di sisi lain, jika semua pesantren sudah mengumpulkan laporan pertanggungjawaban, tetapi tidak ada indikasi pelanggaran, fungsi evaluasi Kemenag perlu dipertanyakan. Sebab, jika merujuk pada temuan di lapangan, ada beberapa pesantren yang menggunakan BOP tidak untuk peruntukannya seperti membayar hutang, atau tidak digunakan untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19 karena pesantren sudah tidak beroperasi lagi. Selain itu, temuan lapangan ini setidaknya diperkuat dengan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam surat Nomor: 8/S/VII-XVII/01/2021. BPK menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja penanganan pandemi COVID-19, antara lain :

1. Proses perencanaan, verifikasi, validasi dan penetapan penerima Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada masa COVID-19 tidak memadai;
2. Penyaluran Bantuan Operasional dan Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren kepada 293 Lembaga senilai Rp5.425.000.000,00 Tidak Tepat Sasaran; dan
3. 374 lembaga pendidikan menerima Bantuan Operasional dan Bantuan Pembelajaran Daring lebih dari satu kali senilai Rp7.785.000.000,00.

Selain fungsi verifikasi dan pengawasan, tahapan evaluasi juga menjadi poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah, secara khusus Kemenag untuk dapat segera diperbaiki. Disamping adanya permasalahan data yang tidak kunjung usai di semua bentuk pemerintah. Permasalahan ini jika tidak segera diperbaiki, maka tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran dan celah korupsi lainnya akan terjadi. Sebab, mengingat bantuan untuk pesantren ini sendiri tetap berlanjut meski sudah tidak lagi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Melihat masih banyaknya praktek curas di lapangan menyangkut program BOP ini, BPK merekomendasikan kepada Kemenag untuk dapat mempertanggungjawabkan penyaluran BOP yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan menarik kembali bantuan dari penerima dan menyetorkan kembali ke kas negara.

BAB IV

Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

1. Kekeliruan data baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak, menjadi pemicu masalah utama penyaluran bantuan;
2. Juknis penyaluran BOP Pesantren terkesan dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi, sebab selain banyak poinnya bertentangan dengan sejumlah ketentuan lain, banyak dari isinya yang tidak dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran BOP Pesantren;
3. Penyaluran BOP tidak tepat sasaran dan berpotensi tidak mencapai tujuan penanggulangan dampak COVID-19, mengingat banyaknya kekeliruan dan kesalahan penyaluran;
4. Penyaluran BOP khususnya di Provinsi Banten dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye politik;
5. Adanya pihak ketiga yang melakukan pemotongan mengindikasikan penyelewengan dan dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara; dan
6. Fungsi verifikasi dan evaluasi oleh Kementerian Agama belum dijalankan dengan baik mengingat berdasarkan temuan lapangan masih ditemukan sejumlah pelanggaran administrasi.

B. Rekomendasi

1. Kemenag perlu melakukan perbaikan database yang realtime di satu portal terpusat untuk dapat menjamin akurasi data pesantren di seluruh Indonesia
2. Kemenag perlu melakukan investigasi mengenai adanya keterlibatan oknum pejabat publik di lingkungan Kanwil Kemenag di daerah yang turut menghambat proses penyaluran BOP
3. Kemenag harus membuat laporan pertanggungjawaban penyaluran BOP yang terbuka dan dapat diakses oleh publik mengingat dananya tidak kecil dan berasal dari APBN;
4. Kemenag harus mempertanggungjawabkan penyaluran BOP yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan menarik kembali bantuan dari penerima dan menyetorkan ke kas negara; dan
5. Aparat penegak hukum bersama Kemenag perlu mengusut tuntas keterlibatan pihak ketiga yang secara melawan hukum telah melakukan praktek pemotongan BOP Pesantren.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 Tahun 2020
sebagaimana telah diubah kedalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Nomor 5134 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19
Tahun Anggaran 2020

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7206 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pondok Pesantren Tahun 2018

Lampiran dalam Keputusan Pejabat pembuat Komitmen Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam SK
Nomor 5163 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional
Pendidikan Pesantren (BA BUN) Tahun Anggaran 2020 Tahap I hingga Tahap
III

Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah
pada Kementerian Agama

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan pada Kementerian/Lembaga,

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Website

Bantensatu, "Wali Kota Serang Hadiri Penyerahan BOP Pondok Pesantren," diakses dari website: <https://bantensatu.co/2020/09/18/wali-kota-serang-hadiri-penyerahan-bop-pondok-pesantren/>

CNN Indonesia, "Kemenag Cairkan Bantuan Corona Tahap II Rp1 T untuk Pesantren," diakses dari website <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007160253-20-555561/kemenag-cairkan-bantuan-corona-tahap-ii-rp1-t-untuk-pesantren>

Deliknews.com, "Wah Jadi Temuan Kemenag RI Beri Bantuan Miliaran Rupiah Kepada Lembaga Tidak Aktif" diakses dari website: <https://www.deliknews.com/2022/01/22/wah-jadi-temuan-kemenag-ri-beri-bantuan-miliaran-rupiah-kepada-lembaga-tidak-aktif/>

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Begini Juknis Bantuan Operasional Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam" diakses dari website: <https://kemenag.go.id/read/begini-juknis-bantuan-operasional-pesantren-dan-lembaga-pendidikan-keagamaan-islam-xmoap> (diakses pada tanggal 23 Februari 2022)

Kompas.com, "Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam Dapat Bantuan Operasional, Ini Ketentuan dan Prosedurnya," diakses dari website: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/28/125500365/pesantren-dan-lembaga-pendidikan-islam-dapat-bantuan-operasional-ini?page=all>

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Begini Juknis Bantuan Operasional Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam," diakses dari website: <https://kemenag.go.id/read/begini-juknis-bantuan-operasional-pesantren-dan-lembaga-pendidikan-keagamaan-islam-xmoap>

KataKini, "Wamenag: BOP Pesantren 100 Persen Diterima Pesantren," diakses dari website: <https://www.katakini.com/artikel/39275/wamenag-bop-pesantren-100-persen-diterima-pengasuh-pesantren/>

Kabar24, "Kemenag Salurkan Rp2,2 Triliun Bantuan Bagi Lembaga Pendidikan Islam" diakses dari website: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210120/79/1345442/kemenag-salurkan-rp22-triliun-bantuan-bagi-lembaga-pendidikan-islam>

Kemenag, "Pengumuman SK BOP Pesantren," diakses pada periode Maret hingga April 2021_ <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-pesantren> "

Kabar Bantren, "Bawaslu Kota Cilegon Laporkan Yandri Susanto ke DPR RI, Ada Apa?" diakses dari website: <https://kabarbantren.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-59799757/bawaslu-kota-cilegon-laporkan-yandri-susanto-ke-dpr-ri-ada-apa>

Kabar24, "Kemenag Salurkan Rp22 Triliun Bantuan Bagi Lembaga Pendidikan Islam" diakses dari website: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210120/79/1345442/kemenag-salurkan-rp22-triliun-bantuan-bagi-lembaga-pendidikan-islam>

Medcom.id, “Kemenag Akui Ada Penyimpanan Dana BOP Pesantren” diakses dari website: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/nN90Pz3K-kemenag-akui-ada-penyimpangan-dana-bop-pesantren>

Rina Ayu panca Rini, “Bantuan pesantren COVID-19 Tahap II Cair Hari Ini, Cek Pengumuman Penerimaannya Di Sini”, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/06/bantuan-pesantren-pandemi-COVID-19-tahap-ii-cair-hari-ini-cek-pengumuman-penerimaannya-di-sini>

Spiritnews.media, “Bantuan Untuk Pondok Pesantren” Diakses dari website <https://www.spiritnews.media/2020/09/bantuan-untuk-pondok-pesantren-di.html>

Tirto.id, “Jadwal dan Syarat Pencairan Bantuan Pesantren Rp25 Juta – Rp50 juta <https://tirto.id/jadwal-syarat-pencairan-bantuan-pesantren-rp25-juta-rp50-juta-f1sE>



Indonesia Corruption Watch

2022

